



BAB II



BAB II

HUDUD DAN HIKMAHNYA

Gambar 3



www.kompasiana.com

KOMPETENSI INTI (KI)

1. Kompetensi Inti 1 (Sikap Spiritual)
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Kompetensi Inti 2 (Sikap Sosial)
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan)
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Kompetensi Inti 4 (Keterampilan)
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan


STANDAR KOMPETENSI

- 1.1. Menghayati ketentuan Islam tentang hukum hudud
- 2.1. Mengamalkan sikap kontrol diri dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang hukum hudud
- 3.1. Menganalisis ketentuan tentang hukum hudud dan hikmahnya
- 4.1. Menyajikan contoh-contoh hasil analisis pelanggaran yang terkena ketentuan hukum hudud

INDIKATOR PENCAPAIAN

- 1.1.1 Mengklasifikasikan ketentuan Islam tentang hukum hudud
- 1.1.2 Merembuk ketentuan hukum Islam tentang hukum hudud
- 2.1.1 Berahlak mulia sebagai bentuk sikap tanggung jawab dan implementasi dari pengetahuan tentang hukum hudud
- 3.1.1 Menyeleksi ketentuan hukum Islam tentang hudud
- 3.1.2 Membandingkan ketentuan hukum Islam tentang hudud
- 4.1.1 Membedakan contoh-contoh hasil pelanggaran yang terkena ketentuan hukum hudud
- 4.1.2 Mempresentasikan contoh-contoh hasil analisis pelanggaran yang terkena ketentuan hukum hudud

PETA KONSEP



PRAWACANA

Dewasa ini fenomena praktik kemaksiatan dan kemungkaran di lingkungan masyarakat terjadi secara terang-terangan. Sebagian kemaksiatan tersebut dilakukan dalam bentuk perbuatan zina yang dilakukan suka sama suka, sebagian dipertontonkan dalam bentuk pesta miras, bahkan konsumsi obat-obatan terlarang di kalangan anak remaja menjadi hal yang sering diberitakan dimedia cetak maupun elektronik, berbagai kasus pencurian, pelaku begal dan perampokan merebak dimana-mana, serta berbagai kasus kejahatan lain yang belum terungkap dan membutuhkan solusi tepat. Berbagai problematika pelanggaran hukum ini dalam ranah fikih masuk dalam pembahasan “hudud”.

Kata hudud adalah bentuk *jama'* dari kata had yang berarti pembatas. Had dapat berarti umum dan khusus. Pengertian had secara umum adalah hukum-hukum syara' yang disyari'atkan Allah Swt bagi hamba-Nya yang berupa ketetapan hukum halal atau haram. Hukum-hukum tersebut dinamakan hudud karena membedakan antara jenis perbuatan yang boleh dikerjakan atau yang tidak boleh dikerjakan, antara yang halal dan yang haram. Sedangkan pengertian secara khusus hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang ditetapkan oleh syara' sebagai sanksi hukum terhadap perbuatan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan, seperti hukuman berzina, qadzaf, mencuri, minum-minuman khamr, merampok dan bughat.

Hukuman terhadap kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan ini disebut hudud dimana jenis dan jumlahnya ditetapkan dalam nash al-Qur'an atau Hadis. Sedangkan hukuman yang tidak ditetapkan dalam dalil nash melainkan diserahkan pada keputusan pengadilan (kebijaksanaan hakim) disebut takzir. Takzir ini berlaku atas kejahatan, baik yang menyangkut hak Allah Swt. maupun hak individu manusia.

Hukuman dalam bentuk had berbeda dengan hukuman dalam bentuk qisas, walaupun sebagian ada yang jenisnya sama, karena had merupakan hak Allah Swt. sedangkan qisas adalah hak hamba. Had tidak bisa gugur karena dimaafkan oleh pihak yang dirugikan sedangkan qisas dapat gugur jika pihak yang dirugikan memaafkan. Kejahatan yang diancam dengan hukuman had adalah; zina, qadzaf (menuduh zina), minum khamr, mencuri, merampok, dan bughat (memberontak)

Coba perhatikan berita-berita atau informasi yang berada disekeliling kita!

1. Sebutkan contoh-contoh kasus yang termasuk dalam kategori pelanggaran pidana hudud !
2. Kemudian setelah contoh-contoh diatas didapatkan, berikan alasan masing-masing berdasarkan info/berita diatas mengapa pelanggaran hudud tersebut dilakukan?

A. HUDUD

Hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pencegahan (*al-man'u*) atau pembatas antara dua hal.

Artinya: “Had makna asalnya adalah, sesuatu yang membatasi dua hal.”

Adapun secara bahasa, arti had adalah pencegahan. Berbagai hukuman perbuatan maksiat dinamakan had karena umumnya hukuman-hukuman tersebut dapat mencegah pelaku maksiat untuk kembali kepada kemaksiatan yang pernah ia lakukan.

Sedangkan menurut istilah, hudud adalah hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan Allah Swt sebagai sanksi (hukuman) untuk mencegah manusia dari melakukan tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Tujuan inti dari hudud adalah tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia berupa terjaganya agama, terjaganya jiwa manusia, terjaganya keturunan, terjaganya akal dan terjaganya harta kekayaan.

Dalam istilah fikih, berbagai tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman had diistilahkan dengan tindak pidana hudud. Berikut ini ada beberapa perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana hudud yang akan dibahas, yaitu ;

1. Zina
2. Qadzaf (menuduh zina)
3. Meminum khamr
4. Mencuri
5. Merampok

Hukuman dalam bentuk had berbeda dengan hukuman dalam bentuk qisas. Karena had merupakan hak Allah Swt., sedangkan qisas adalah hak manusia sebagai hamba Allah Swt. Had tidak dapat gugur karena dimaafkan oleh pihak yang dirugikan. Sedangkan qisas dapat gugur jika pihak yang dirugikan memaafkan.

B. ZINA

1. Pengertian Zina

Zina merupakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah

الزَّيْنَةُ هُوَ إِتْلَاجُ الذَّكَرِ بِفَرْجِ مَحْرَمٍ لِعَيْنِهِ خَالٍ مِنَ الشُّبُهَةِ مُشْتَرَى طَبْعًا

Zina adalah masuknya kelamin laki-laki ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada syubhat dan disenangi menurut tabi'atnya.

Dari klausul "ke dalam farji" dalam definisi diatas dipahami bahwa melakukan persetubuhan namun bukan ke dalam farji (kemaluan perempuan) tidaklah dinamakan zina, tetapi dinamakan liwat (sodomi), dan jika memasukkannya ke dalam dubur (anal). Sedangkan dari klausul "tanpa syubhat", dipahami bahwa tidak pula termasuk zina seperti bila melakukan hubungan intim dengan wanita lain yang disangka isterinya sendiri, dan juga termasuk syubhat jika melakukan hubungan intim dengan wanita yang dinikahi melalui nikah mut'ah atau pernikahan lain yang mengandung kesalahan prosedur, seperti nikah tanpa wali, atau nikah tanpa saksi. Terhadap kasus pelanggaran seperti ini meskipun tidak masuk dalam kategori zina, namun tetap dikenakan hukuman yaitu berupa takzir dan bukan had zina.

Lalu timbul pertanyaan bagaimanakah jika persetubuhan itu dilakukan dengan cara yang aman seperti dengan menggunakan alat kontrasepsi? Apakah masih dikatakan zina? Ini semua tetap diharamkan bila dilakukan terhadap wanita lain (bukan istri), termasuk hubungan bebas antar remaja. Walaupun 'illat hukum berupa tercampurnya nasab (*ikhtilat al-nasab*) dalam hal ini mungkin dapat dihindari, tapi perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan yang diharamkan.

وَيَعْتَبِرُ الْوَطْءُ زِنًا وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ حَائِلٌ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْفَرْجِ مَا دَامَ هَذَا الْحَائِلُ خَفِيفًا لَا يَمْنَعُ
الْحِسَّ وَاللَّدَّةَ

Artinya: "Termasuk tindak perzinahan, walaupun dilakukan dengan memakai penghalang tipis (seperti alat kontrasepsi)."

2. Status hukum zina

Para ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra [17]:32)

HR. Bukhari Muslim tentang keharaman zina yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ»

Artinya: "... dari Abdullah, ia bertanya kepada Rasulullah Saw: "Ya Rasulullah dosa apakah yang paling besar?" Nabi menjawab: "engkau menyediakan sekutu bagi Allah Swt., padahal dia menciptakan kamu." Saya bertanya lagi: "Kemudian (dosa) apalagi?" Nabi menjawab: "engkau membunuh anakmu karena khawatir jatuh miskin" Saya bertanya lagi: "Kemudian apalagi?" Beliau menjawab: "engkau berzina dengan istri tetanggamu." (HR.Bukhari dan Muslim)

3. Dasar penetapan hukum zina

Penerapan had bagi pelaku tindak pidana zina baik laki-laki maupun perempuan, dapat dilaksanakan jika tertuduh telah melalui proses pembuktian menurut aturan hukum Islam dan diyakini benar-benar telah melakukan perzinaan.

Rasulullah Saw. sangat berhati-hati dalam melaksanakan had zina ini. Karena itu, Beliau tidak akan melaksanakan had zina sebelum yakin bahwa tertuduh benar-benar berbuat zina. Artinya proses untuk penetapan hukuman had, tidaklah sederhana.

Berikut ini adalah dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang telah benar-benar berbuat zina:

- a. Adanya empat orang saksi laki-laki yang adil. Yang kesaksian mereka harus sama dalam hal tempat, waktu, pelaku dan cara melakukannya. Firman Allah Swt:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: "Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya." (QS. Al-Nisa' [4]:15)

- b. Pengakuan pelaku zina, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jabir bin Abdillahir.a. berikut ini:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ: «أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجِمَ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ»

Artinya: "Dari Jabir bin Abdullah al-Anshari ra. Bahwa seorang laki-laki dari Bani Aslam datang kepada Rasulullah Saw dan menceritakan bahwa ia telah berzina. Pengakuan ini diucapkan empat kali. Kemudian Rasulullah Saw menyuruh supaya orang tersebut dirajam dan orang tersebut adalah muhsan." (HR. al-Bukhari)

Sebagian Ulama berpendapat bahwa kehamilan perempuan tanpa suami dapat dijadikan dasar penetapan perbuatan zina. Akan tetapi Jumhur Ulama' berpendapat sebaliknya. Kehamilan saja tanpa pengakuan atau kesaksian empat orang yang adil tidak dapat dijadikan dasar penetapan zina.

Adapun had zina itu sendiri dapat dijatuhkan terhadap pelakunya, jika telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pelaku zina sudah baligh dan berakal
2. Perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan
3. Pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had
4. Telah diyakini secara syara' bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut.

4. Macam-macam zina dan had-nya

Zina terbagi atas 2 yaitu, zina muhsan dan zina ghairu muhsan

- a. Zina muhsan yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Maksud ungkapan "seorang yang sudah menikah" mencakup suami, istri, janda, atau duda. Had (hukuman) yang diberlakukan kepada pezina muhsan adalah rajam.

Teknis penerapan hukuman rajam yaitu, pelaku zina muhsan dilempari batu yang berukuran sedang hingga benar-benar mati. Batu yang digunakan tidak boleh terlalu kecil sehingga memperlama proses kematian dan hukuman. Sebagaimana juga tidak dibolehkan merajam dengan batu besar hingga

menyebabkan kematian seketika yang dengan itu tujuan “memberikan pelajaran” kepada pezina muhsan tidak tercapai.

- b. Zina ghairu muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Para Ahli Fikih sepakat bahwa had (hukuman) bagi pezina ghairu muhsan baik laki-laki ataupun perempuan adalah cambukan sebanyak 100 kali.

Adapun hukuman pengasingan (taghrib/nafyun), para Ahli fikih berselisih pendapat.

- 1) Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa had bagi pezina ghairu Muhsan adalah cambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun.
- 2) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa had bagi pezina ghairu muhsan hanya cambuk sebanyak 100 kali. Pengasingan menurut Abu Hanifah hanyalah hukuman tambahan yang kebijakan sepenuhnya dipasrahkan kepada hakim. Jika hakim memutuskan hukuman tambahan tersebut kepada pezina ghairu muhsan, maka pengasingan masuk dalam kategori takzir bukan had.
- 3) Imam Malik dan Imam Auza'i berpendapat bahwa had bagi pezina laki-laki merdeka ghairu muhsan adalah cambukan sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Adapun pezina perempuan merdeka ghairu Muhsan hadnya hanya cambukan 100 kali. Ia tidak diasingkan karena wanita adalah aurat dan kemungkinan ia dilecehkan di luar wilayahnya.
- 4) Dalil yang menegaskan bahwa pezina ghairu muhsan dikenai had berupa cambuk 100 kali dan pengasingan adalah;

Firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2 yaitu ;

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي

دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman." (QS. An-Nur [24]: 2)

Rasulullah Saw bersabda

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَيْنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ " النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى
وَلَمْ يُحْصَنَ : جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ " (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Zaid bin Khalid Al-Juhaini, dia berkata : "Saya mendengar Nabi menyuruh agar orang yang berzina dan ia bukan muhsan, didera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun." (HR. Al-Bukhari)

5. Hikmah Diharamkannya Zina

Zina merupakan sumber berbagai tindak kemaksiatan. Di antara hikmah terpenting diharamkannya zina adalah:

- a. Memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Karena anak hasil perzinaan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga.
- b. Menjaga harga diri dan kehormatan manusia.
- c. Menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga.
- d. Memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan sah.

C. QADZAF

1. Pengertian qadzaf

Qadzaf secara bahasa artinya adalah melempar dengan menggunakan batu atau yang sejenis. Istilah ini kemudian digunakan untuk menunjukkan arti melempar dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, karena adanya sisi kesamaan antara batu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu adanya dampak dan pengaruh dari pelemparan dengan kedua hal tersebut. Pelemparan dengan menggunakan kedua hal itu sama-sama menimbulkan rasa sakit. Jadi qadzaf dapat menyakiti orang lain melalui perkataan.

Adapun menurut istilah dalam hukum Islam, qadzaf adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina. Dengan istilah lain yang lebih spesifik, qadzaf adalah penisbatan yang dilakukan oleh seorang yang mukallaf terhadap orang lain yang merdeka, orang baik-baik dan muslim, baligh, berakal dan mampu (melakukan persetubuhan) kepada perbuatan zina.

2. Hukum qadzaf

Qadzaf merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Di antara dalil-dalil yang menegaskan keharaman qadzaf adalah:

Firman Allah Swt dalam an-Nur ayat 23:

إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌۖ

Artinya: "Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar." (QS.An-Nur [24]: 23)

Sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ»،
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
الْغَافِلَاتِ» (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. Nabi bersabda : "Jauhilah olehmu tujuh (perkara) yang membinasakan", Nabi ditanya : "Apa saja perkara itu, ya Rasulullah?" Rasul menjawab : "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang sah menurut syara', memakan harta anak yatim, berpaling dari medan perang, dan menuduh zina wanita baik-baik yang tak pernah ingat berbuat keji, lagi beriman." (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

3. Had Qadzaf

Had (hukuman) bagi pelaku qadzaf adalah cambuk sebanyak 80 kali bagi yang merdeka, dan cambuk 40 kali bagi budak, karena hukuman budak setengah hukuman orang yang merdeka.

Allah Swt berfirman dalam surat an-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَۖ

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik," (QS. An-Nur [24]: 4)

4. Syarat-syarat berlakunya had qadzaf

Adapun syarat-syarat terjadinya had bagi orang yang melakukan qadzaf adaah sebagai berikut:

- a. Tertuduh berzina adalah muhsan. Pengertian muhsan dalam qadzaf berbeda dengan Muhsan dalam masalah zina. Dalam qadzaf, muhsan adalah orang baik yang benar-benar tidak berzina. Adapun muhsan dalam pembahasan zina adalah seorang yang sudah pernah menikah.
- b. Penuduh baligh dan berakal
- c. Tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syara', di mana saksi dalam kasus qadzaf adalah dua orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik-baik berbuat zina atau pengakuan dari penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik-baik berbuat zina.

5. Gugurnya had qadzaf

Seorang yang menuduh orang baik-baik berzina bisa terlepas dari had qadzaf jika salah satu dari tiga hal di bawah ini terjadi:

- a. Penuduh dapat menghadirkan empat orang saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar-benar telah berzina.
- b. Li'an (sumpah seorang suami atas nama Allah Swt. sebanyak 4 kali), jika suami menuduh istri berzina sedang dirinya tak mampu menghadirkan 4 saksi adil.
- c. Tertuduh memaafkan.

6. Hikmah diharamkannya qadzaf

Timbulnya efek negatif yang dimunculkan qadzaf adalah tercemarnya nama baik tertuduh, serta jatuhnya harga diri dan kehormatannya di mata masyarakat. Karenanya, Islam mengharamkan qadzaf dan menetapkan had yang berat bagi pelakunya. Adapun beberapa hikmah terpenting penetapan had qadzaf adalah:

- a. Menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat
- b. Agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina
- c. Agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatannya yang tidak terpuji
- d. Menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat
- e. Mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar

D. MEMINUM MINUMAN KERAS

Sebelum membahas tentang minuman keras dalam bab ini terlebih dahulu akan dibahas tentang status khamr.

1. Pengertian Khamr

Secara definisi bahasa khamr mempunyai arti penutup akal. Sedangkan menurut istilah khamr adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal.

Berpijak dari definisi diatas, cakupan khamr tidak hanya terkait dengan minuman, akan tetapi segala sesuatu yang dikonsumsi baik makanan atau minuman yang memabukkan dan membuat manusia tidak sadar, seperti ganja, heroin, sabu sabu dan yang sejenisnya.

Rasulullah Saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»،
(رواه مسلم)

Artinya : “ dari Ibnu 'Umar ia berkata tiap-tiap yang memabukkan disebut khamr, dan tiap-tiap khamr hukumnya haram.” (HR. Muslim)

2. Hukum Minuman Keras

Meminum minuman khamr (minuman keras) termasuk salah satu dosa besar diharamkan oleh semua agama. Dalam ketentuan hukum Islam sendiri disebutkan bahwa barangsiapa yang meminum minuman khamr atau minuman yang memabukkan dihukum (had) empat puluh kali. Dan boleh melebihi hukuman tersebut hingga sebanyak delapan puluh kali dera dengan jalan dikenakan takzir.

Diantara dalil yang menegaskan keharaman minuman keras adalah firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (QS. Al-Maidah [5]: 90-91)

Sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»

Artinya: "Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda: "sesuatu yang banyaknya memabukan, maka sedikitnyapun haram" (HR. Abu Dawud)

3. Had meminum khamr

Sebagaimana ulama telah sepakat akan haramnya khamr, mereka juga sepakat bahwa orang yang meminumnya wajib dikenai hukuman (had), baik ia mengkonsumsi sedikit atau banyak. Landasan syar'i terkait hal ini adalah sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ»

Artinya: "Dari Anas bin Malik ra, dihadapkan kepada Nabi Saw seorang yang telah minum khamr, kemudian beliau menjilidnya dengan dua tangkai pelepah kurma kira-kira 40 kali." (Muttafaq Alaih)

Para Ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan bagi peminum khamr. Berikut ringkasan perbedaan pendapat mereka:

- a. Jumhur Ulama (mayoritas Ulama) diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman keras 80 kali.
 - 1) Alasan mereka, bahwa para sahabat di zaman Umar bin Khatthab pernah bermusyawarah untuk menetapkan seringan-ringannya hukuman had. Kemudian mereka bersepakat bahwa jumlah minimal had adalah pukulan sebanyak 80 kali. Dari kesepakatan inilah, selanjutnya Umar menetapkan bahwa had bagi peminum khamr adalah cambuk sebanyak 80 kali.

- 2) Imam Syafi'i, Abu Daud dan Ulama Dzahiriyyah berpendapat bahwa jumlah had minum khamr adalah 40 kali cambuk, tetapi imam/hakim boleh menambahkannya sampai 80 kali. Tambahan 40 kali merupakan takzir yang merupakan hak imam/hakim.

Alat pukul yang digunakan untuk menghukum peminum khamar bisa berupa sepotong kayu, sandal, sepatu, tongkat, tangan, atau alat pukul lainnya.

4. Hikmah diharamkannya minuman keras (khamr)

Diantara hikmah terpenting diharamkannya minum khamr adalah:

1. Masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minum khamr. Peminum khamr yang sudah sampai level “pecandu” tidak akan mampu menghindari dari tindak kejahatan/kemaksiatan.

Karena khamr merupakan induk segala macam bentuk kejahatan. Maka, ketika khamr diharamkan dan kebiasaan meminumnya bisa dihilangkan, secara otomatis berbagai tindak kejahatan akan sirna, atau paling minimal menurun drastis.

2. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minum khamr seperti busung lapar, hilang ingatan, atau berbagai penyakit berbahaya lainnya.
3. Masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamr. Sebagaimana maklum adanya, khamr selain mengakibatkan berbagai macam penyakit juga menjadikan mental pecandunya tidak stabil. Pecandu khamr akan mudah tersinggung dan salah paham hingga dirinya akan selalu diselimuti kebencian dan permusuhan.
4. Menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah ta'ala. Karena khamr akan mengganggu kestabilan jasmani dan rohani. Hati pecandu khamr hari demi hari akan semakin jauh dari Allah. Hatinya menjadi gelap, keras hingga ia tak sungkan-sungkan melakukan pelanggaran terhadap aturan syar'i.

E. MENCURI

1. Pengertian mencuri

Secara bahasa mencuri adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Dari arti bahasa ini muncul ungkapan “*fulan istaraqa assam'a wa an-nazara*” (Si Fulan mencuri pendengaran atau penglihatan).

Sedangkan menurut istilah syara' mencuri adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya, secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Atau pengertian lain " mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, jika harta tersebut mencapai satu nisab, terambil dari tempat penyimpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut."

Berpijak dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik pencurian yang pelakunya diancam dengan hukuman had memiliki beberapa syarat berikut ini:

- a. Pelaku pencurian adalah mukallaf
- b. Barang yang dicuri milik orang lain
- c. Pencurian dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi
- d. Barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan
- e. Pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Jika pencuri memiliki andil kepemilikan seperti orangtua yang mencuri harta anaknya maka orangtua tersebut tidak dikenai hukuman had, walaupun ia mengambil barang anaknya yang melebihi nisab pencurian.
- f. Barang yang dicuri mencapai jumlah satu nisab.

praktik pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas pelakunya tidak dikenai had. Namun demikian, hakim berhak menjatuhkan hukuman takzir kepadanya.

2. Pembuktian praktik pencurian

Disamping syarat-syarat di atas, had mencuri tidak dapat dijatuhkan sebelum tertuduh praktik pencurian benar-benar diyakini-secara syara' telah melakukan pencurian yang mengharuskannya dikenai had. Tertuduh harus dapat dibuktikan melalui salah satu dari tiga kemungkinan berikut:

1. Kesaksian dari dua orang saksi yang adil dan merdeka
2. Pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri
3. Sumpah dari penuduh

Jika terdakwa pelaku pencurian menolak tuduhan tanpa disertai sumpah, maka hak sumpah berpindah kepada penuduh. Dalam situasi semisal ini, jika penuduh berani bersumpah, maka tuduhannya diterima dan secara hukum tertuduh terbukti melakukan pencurian

3. Had mencuri

Jika praktik pencurian telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dijelaskan di atas, maka pelakunya wajib dikenakan had mencuri, yaitu potong tangan. Allah Swt. berfirman dalam surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah {5} : 38)

Ayat di atas menjelaskan had pencurian secara umum. Adapun teknis pelaksanaan had pencurian yang lebih detail dijelaskan dalam hadis Rasulullah berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي السَّارِقِ: إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah bersabda mengenai pencuri: "jika ia mencuri (kali pertama) potonglah satu tangannya, kemudian jika ia mencuri (kali kedua) potonglah salah satu kakinya, jika ia mencuri (kali ketiga) potonglah tangannya (yang lain), kemudian jika ia mencuri (kali keempat) potonglah kakinya (yang lain)." (HR. al-Baihaqi dalam Ma'rifatus al-Sunnan wa Asar)

Bersandar pada hadis tersebut sebagian ulama diantaranya imam Malik dan imam Syafi'i berpendapat bahwa had mencuri mengikuti urutan sebagaimana berikut:

- a. Potong tangan kanan jika pencurian baru dilakukan pertama kali
- b. Potong kaki kiri jika pencurian dilakukan untuk kali kedua
- c. Potong tangan kiri jika pencurian dilakukan untuk kali ketiga
- d. Potong kaki kanan jika pencurian dilakukan untuk kali keempat
- e. Jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya maka hukuman bagi pencuri adalah takzir dan ia dipenjarakan hingga bertaubat.

Sebagian ulama lain diantaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman potong tangan dan kaki hanya berlaku sampai pencurian kedua, yakni potong tangan kanan untuk pencurian pertama dan

potong kaki kiri untuk pencurian kedua, sedangkan untuk pencurian ketiga dan seterusnya hukumannya adalah takzir.

4. Nisab (kadar) barang yang dicuri

Para Ulama berbeda pendapat terkait nisab (kadar minimal) barang yang dicuri.

- Menurut madzhab Hanafi, nisab barang curian adalah 10 dirham
- Menurut Jumhur Ulama, nisab barang curian adalah $\frac{1}{4}$ dinar emas, atau tiga dirham perak.

Dalil yang dijadikan sandaran jumhur ulama terkait penetapan had nisab $\frac{1}{4}$ dinar emas atau tiga dirham perak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya dan Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, dimana Rasulullah Saw. Bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya: "Dari Aisah, bahwa Rasulullah Saw. Menjatuhkan had potong tangan pada pencuri seperempat dinar atau lebih." (H.R Muslim)

Dan dalam riwayat Imam al-Bukhari dengan lafadz :

تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ (رواه البخاري)

Artinya: "Tangan dipotong (pada pencurian) $\frac{1}{4}$ dinar." (HR. Al-Bukhari)

Adapun tentang harga dinar atau dirham selalu berubah-ubah. Satu dinar emas diperkirakan seharga 10-12 dirham. Jika dihargaikan dengan emas, satu dinar setara dengan 13,36 gram emas. Jadi diperkirakan nisab barang curian adalah 3,34 gram emas ($\frac{1}{4}$ dinar).

5. Pencuri yang Dimaafkan

Ulama sepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencurinya, sehingga pencuri bebas dari had sebelum perkaranya sampai ke pengadilan. Karena had pencuri merupakan hak hamba (hak pemilik barang yang dicuri).

Jika perkaranya sudah sampai ke pengadilan, maka had pencuri pindah dari hak hamba ke hak Allah. Dalam situasi semisal ini, had tersebut tidak dapat gugur walaupun pemilik barang yang dicuri memaafkan pencuri. Dalil yang menjelaskan tentang masalah tersebut adalah, hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَاَفَوْا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ،
فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ (رواه النسائي)

Artinya: "Diriwayatkan dari Abudullah bin Amer Ra: "Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : "Maaafkanlah had selama masih berada ditanganmu, adapun had yang sudah sampai kepadaku, maka wajib dilaksanakan." (HR. Al-Nasa'i)

6. Hikmah had bagi pencuri

Adapun hikmah dari had mencuri antara lain sebagai berikut:

- a. Seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda. Ia akan menerima sanksi moral yaitu malu, sekaligus mendapatkan sanksi yang merupakan hak adam yaitu had.
- b. Seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Karunia Allah terkait harta manusia bukan hanya dari sisi jumlahnya, lebih dari itu, saat harta tersebut telah dimiliki secara sah melalui jalur halal, maka ia akan mendapatkan jaminan perlindungan.
- c. Menghindarkan manusia dari sikap malas. Mencuri selain merupakan cara singkat memiliki sesuatu secara tidak sah, juga merupakan perbuatan tidak terpuji yang akan memunculkan sifat malas. Sifat ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
- d. Membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal.

F. MERAMPOK, MENYAMUN dan MEROMPAK

1. Pengertian merampok, menyamun dan merompak

Merampok, menyamun dan merompak adalah istilah yang digunakan untuk pengertian "mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan ancaman bahkan pembunuhan".

Wahbah Zuhailly mendefinisikan "setiap tindakan dan aksi yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengambil harta dalam bentuk yang biasanya korbannya tidak mungkin untuk meminta bantuan dan pertolongan. Perbedaannya hanya ada pada tempat kejadiannya;

- menyamun dan merampok di darat
- sedangkan merompak di laut

Dalam kajian fikih, praktik merampok, menyamun, atau merompak masuk dalam pembahasan *hirabah* atau *qat'ut tariq* (penghadangan di jalan).

2. Elemen-elemen merampok, menyamun, dan merompak

Elemen-elemen yang mendukung hal itu dikatakan perampok, penyamun, dan perompak adalah, melakukan penyerangan dan penghadangan terhadap orang yang lewat di jalan untuk mengambil dan merampas hartanya dengan cara-cara kekerasan dan paksaan dalam bentuk yang menyebabkan korban terhalang jalannya dan tidak bisa

meneruskan perjalanannya, baik apakah itu dilakukan oleh sekelompok orang atau hanya oleh satu orang saja, apakah penyerangan dan penghadangan itu dilakukan dengan menggunakan senjata tajam atau yang lainnya berupa tongkat batu, balok kayu, dan sebagainya.

Apakah penyerangan dan penghadangan itu dilakukan oleh seluruh sindikat kelompok perampok atau hanya dilakukan sebagiannya sedangkan sebagian yang lain bertugas membantu dan mengambil harta yang ada. Karena suatu aksi kejahatan perampokan hanya bisa terjadi dan berhasil dengan melakukan keseluruhan perkara-perkara tersebut, sama seperti dalam aksi pencurian, juga karena memang yang biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok

e. Hukum merampok, menyamun dan merompak

Seperti diketahui merampok, menyamun dan merompak merupakan kejahatan yang bersifat mengancam harta dan jiwa. Kala seseorang merampas harta orang lain, dosanya bisa lebih besar dari dosa seorang pencuri, karena dalam praktik perampasan harta terdapat unsur kekerasan.

Jika perampas harta sampai membunuh korbannya, maka dosanya menjadi lebih besar lagi, karena ia telah melakukan perbuatan dosa besar yang jelas-jelas diharamkan agama. Maka wajar adanya, jika perampok, penyamun, dan perompak

mendapatkan hukuman ganda. Ia dikenai had, dan diancam hukuman akhirat yang berupa azab dahsyat. Allah Swt. berfirman:

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: "... dan di akhirat mereka (para penyamun) mendapat azab yang besar." (QS. Al-Maidah [5]: 33)

3. Had merampok, menyamun, dan merompak

Had merampok, menyamun, dan merompak secara tegas dinyatakan dalam al-Qur'an, surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik (secara silang) atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar..." (QS. Al-Maidah [5]:33)

Dari ayat di atas para ulama sepakat bahwa had merampok, menyamun, dan merompak berupa : potong tangan dan kaki secara menyilang, disalib, dibunuh dan diasingkan dari tempat kediamannya.

Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai had yang disebutkan dalam ayat tersebut, apakah ia bersifat *tauzi'i* dimana satu hukuman disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan seseorang, atau had tersebut bersifat *takhyiri* sehingga seorang hakim bisa memilih salah satu dari beberapa pilihan hukuman yang ada.

Jumhur ulama sepakat bahwa hukuman yang dimaksudkan dalam surat al-Maidah ayat 33 bersifat *tauzi'i*. Karenanya, had dijatuhkan sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan seseorang. Berikut simpulan akhir pendapat mayoritas ulama terkait had yang ditetapkan untuk perampok, penyamun, dan perompak:

- a) Jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya semisal kala ia hanya ingin menakut-nakuti, atau kala ia akan melancarkan aksi jahatnya ia tertangkap lebih dulu, dalam keadaan seperti ini, ia dijatuhi hukuman had dengan dipenjarakan atau diasingkan ke luar wilayahnya.
- b) Jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya maka hadnya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang.
- c) Jika seseorang tidak sempat merampas harta orang lain akan tetapi ia membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum mati.
- d) Jika seseorang merampas harta orang lain dan membunuhnya maka hadnya adalah dihukum mati kemudian disalib.

Perlu dijelaskan bahwa hukuman mati terhadap perampok, penyamun, dan perompak yang membunuh korbannya berdasarkan had bukan qishash, sehingga tidak dapat gugur walaupun dimaafkan oleh keluarga korban.

4. Perampok, penyamun, dan perompak yang taubat

Taubatnya seseorang yang merampok, menyamun, dan merompak setelah tertangkap tidak dapat mengubah sedikitpun ketentuan hukum yang ada padanya. Namun jika mereka bertaubat sebelum tertangkap, semisal menyerahkan diri dan menyatakan taubat dengan kesadaran sendiri, maka gugurlah had. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt :

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS.Al-Maidah [5] : 34)

Diisyaratkan dalam ayat tersebut bahwa Allah Swt. akan mengampuni mereka (perampok, penyamun, perompak) yang bertaubat sebelum tertangkap. Ayat ini menunjukkan bahwa had yang merupakan hak Allah dapat gugur, jika yang bersangkutan bertaubat sebelum tertangkap.

5. Hikmah pengharaman merampok, menyamun dan merompak

Prinsipnya, hikmah pengharaman merampok, menyamun, dan merompak sama dengan hikmah pengharaman mencuri.

Aktivitas Peserta Didik

Setelah peserta didik mempelajari materi diatas, mintalah kepada siswa untuk membuat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan.

1.
2.
3.
4.
5.

Mendiskusikan materi diatas dengan membuat kelompok dan diskusi dimulai dengan pertanyaan sebagai berikut

Dari pendalaman materi tentang Hudud, pesera didik harus memetakan dan mengklasifikasikan materi diatas kemudian membuat Forum Group Discation (FGD) maksimal 5 orang. Menganalisis materi zina, minum minuman keras, qadzaf, mencuri, menyamun dan merampok, kemudian mengkontekstualisasikan dengan hukuman pelanggaran-pelanggaran pidana yang terjadi di Indonesia. Hasil dari FGD dan bagaimana solusinya, dibuat secara tertulis !

RANGKUMAN

1. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pembatas antara dua hal. Pembahasan mengenai hudud dibagi menjadi enam macam yaitu masalah zina, qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), minum khamr (minuman keras), mencuri, hirabah (merampok, menyamun, dan merompak) serta bughat.

2. Zina adalah perbuatan keji yang dilarang Allah Swt karena perbuatan zina akan menurunkan derajat kehidupan manusia. Adapun pembagian zina terbagi atas ;
 - a. Zina muhsan yaitu praktik zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah. Hukumannya, dirajam hingga mati.
 - b. Zina ghairu muhsan, yaitu praktik zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Hukumannya didera 100 kali ditambah dengan hukuman pengasingan selama satu tahun (menurut pendapat sebagian Ulama).
3. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan praktik zina, dan penuduh yang tidak dapat membuktikan tuduhan serta menghadirkan saksi. Dalam hal ini maka hukumannya didera 80 kali.
4. Khamr adalah segala jenis minuman atau lainnya yang dapat memabukkan atau menghilangkan kesadaran serta berdampak negatif pada kesehatan baik jasmani maupun rohani.
5. Mencuri adalah perbuatan seorang mukallaf (baligh dan berakal) mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, mencapai jumlah satu nisab dari tempat penyimpanan, dan orang-orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap barang yang diambil. Hukuman bagi pelakunya adalah potong tangan dan kaki secara silang.
6. Hirabah (merampok, menyamun dan merompak) adalah mengambil harta orang lain disertai dengan tindakan kekerasan/ancaman senjata dan kadang-kadang bahkan disertai dengan pembunuhan.

UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Bagaimana menurutmu jika terjadi kasus perzinaan sedangkan salah satu pelakunya adalah non muslim? Apakah ia tetap dikenai hukuman had?
2. Apakah orang-orang yang mengkonsumsi ganja bisa disejajarkan dengan peminum khamr? Jelaskan!

3. Jika seorang pencuri terbunuh karena pertikaian dengan pemilik rumah yang akan dicurinya, apakah pemilik rumah yang berusaha mempertahankan hartanya tersebut dikenai hukuman had?
4. Apakah hukuman penjara bagi para koruptor sudah sebanding dan tepat bagi mereka? Jelaskan pendapatmu mengenai hal ini!
5. Bagaimanakah sikap penegak hukum jika menghadapi tindak kriminal seperti penyamun, perampokan atau juga perompakan? Apakah hukuman had bagi mereka sudah dapat mengurangi tindakan pidana tersebut! coba eksplorasi pelaksanaan hudud di negara-negara Muslim seperti Arab Saudi.